

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Extrajudicial Killing merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan tanpa melalui sanksi dalam proses pengadilan maupun proses hukum¹. Menurut Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, “Tindakan *extrajudicial killing* sendiri selalu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menghukum lewat proses hukum tetapi tidak dilakukan”². Tolak ukur dari tindakan *extrajudicial killing* yaitu, adanya tindakan yang menimbulkan kematian terhadap seseorang yang diakibatkan dari perbuatan aparat negara tanpa adanya proses hukum yang sah dan tindakan ini dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan di luar proses pengadilan (*extrajudicial killing*) dan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak

¹ Tiya Erniyati, “Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah”, *Badamai Law Journal*, Vol.3, 2018. hlm 102

² Hukum Online, Negara Berpotensi Melakukan Extra Judicial Killing, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13298/negara-berpotensi-melakukan-iextrajudicial-killing/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Mengingat bahwa dalam pasal 9 ayat (1) dan penjelasan umum Undang-Undang Hak Asasi Manusia, negara juga menjamin hak untuk hidup dan juga hak untuk tidak dihilangkan nyawanya. Dalam kasus *extrajudicial killing* terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, maka tindakan ini juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum Hak Asasi Manusia Internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Hak-hak tersebut jelas tidak akan terpenuhi apabila para tersangka “dihilangkan nyawanya” sebelum proses peradilan dapat dimulai. Penuntutan terhadap perkara tersebut akan otomatis gugur karena pelaku meninggal dunia.

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat beberapa ciri penting dari *extrajudicial killing*, yaitu :

- 1) Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- 2) Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
- 3) Pelakunya adalah aparat negara;
- 4) Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam

keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang³.

³ Zainal Muhtar, Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88 (SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014)

Salah satu diskresi atau kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat⁴. Kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse⁵. Pelaksanaan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian berkaitan dengan tantangan yang dihadapi anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka bersifat situasional dan berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu oleh Polisi dalam menangani kasus.

Adapun upaya penembakan yang ditujukan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan memang sebenarnya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) secara tegas dan rinci telah menjabarkan dalam situasi seperti apa upaya penembakan dapat dilakukan dan prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus selalu dipegang teguh oleh aparat kepolisian dalam melakukan upaya penembakan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009, sebelum memutuskan untuk melakukan penembakan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti perintah lisan, penggunaan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas airmata atau semprotan cabe.

⁴ Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S. (2017) Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum* 7 (1):145-209.

⁵ Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T. (2005) *Manajemen Investigasi*. Cet. Pertama. Jakarta: Pencil-324

Setelah segenap upaya tersebut dilakukan, aparat kepolisian baru diperbolehkan menggunakan senjata api atau alat lain dengan tujuan untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain⁶. Namun ketentuan tersebut sulit diterapkan dalam kewenangan tembak ditempat oleh anggota kepolisian karena pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh anggota kepolisian didasarkan pada pertimbangan individual. Hal inilah yang membuat kewenangan tembak ditempat oleh anggota kepolisian begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya sehingga menimbulkan permasalahan terutama jika dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana, seperti asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Luasnya kewenangan tembak ditempat oleh kepolisian juga seringkali menyebabkan kepada tindakan sewenang-wenang dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Sebagai contoh Kasus yang terjadi pada Nurdin yang ditembak mati oleh Detasemen Khusus 88 Polri saat dia sedang shalat ashar dirumah orang tuanya di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Sabtu 20 September 2014. Terjangan timah panas yang ditembakkan anggota Detasemen Khusus 88 menenembus kepala dan lehernya. Satu anggota yang melaksanakan tugas membela diri dengan menyatakan bahwa Nurdin melawan saat hendak ditangkap dengan berusaha melemparkan bom. Sang Istri yang

⁶ Arief, Ryzki Wicaksana. (2018), Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan. *Dialektika* Vol. 13, No. 2, hal.114-121

berada ditempat kejadian menyaksikan dengan mata kepala sendiri, suaminya ditembak tanpa perlawanan sama sekali.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum seharusnya lebih mengedepankan langkah-langkah yang bersifat preventif dalam proses penegakan hukumnya, sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut tidak akan terjadi. Tindakan tembak ditempat yang dilakukan anggota Polri juga bisa diartikan dengan Tindakan *extrajudicial killing* atau pembunuhan diluar keputusan pengadilan yang dilarang keras oleh ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional maupun Undang-undang Nasional karena merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang, di mana hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Dalam kasus *extrajudicial killing* terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, maka tindakan ini juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945 dan juga hampir seluruh rnuatan substansi dari ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) juga diatur di sini, di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁷

Dalam kaitannya dengan asas *presumption of innocent* atau Asas Praduga Tak Bersalah, dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan

⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999

bersalah, sehingga aparat penegak hukum tidak berhak memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan selama masih terdapat keraguan atas kesalahannya atau sepanjang belum adanya keputusan pengadilan secara sah. Doktrin ini memiliki arti bahwa beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya, karena, pada hakikatnya secara alamiah, siapa yang membantah suatu fakta, tidak mungkin dapat menunjukkan alat bukti.⁸

Asas praduga tak bersalah juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8, yang berbunyi : “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”⁹ Kasus yang akan dibahas nantinya merupakan suatu kasus yang pelaku utamanya adalah aparat kepolisian dimana upaya penegakan hukum dengan pelaku aparat kepolisian ini tidaklah mudah. Hal ini kerap terjadi bahkan sejak pasca peristiwa terjadi, seperti pembatasan akses informasi bagi media dan keluarga korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian hukum yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindakan *extrajudicial killing* Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terduga Teroris Nurdin Di Poso) ”.

⁸ Zainal Muhtar, Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88 (SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014)

⁹ Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

- A. Bagaimana Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditinjau dari perspektif *Presumption of Innocent* dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terduga Teroris Nurdin Di Dompu) ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap korban *extrajudicial killing*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditinjau dari perspektif *Presumption of Innocent* dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terduga Teroris Nurdin Di Poso)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terhadap korban *extrajudicial killing*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan suatu pemahaman mengenai *extrajudicial killing* yang dilakukan

oleh pihak kepolisian Republik Indonesia ditinjau dari perspektik Hak Asasi Manusia

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi elemen masyarakat manapun baik kalangan akademisi ataupun aparat penegak hukum untuk mengetahui tentang tindakan *extrajudicial killing*

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terkait tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan aparat penegak hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait yaitu Kepolisian untuk lebih mengetahui tentang tindakan *extrajudicial killing*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara penulis melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga penulis bisa menyusun laporan hasil dengan sempurna. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dijadikan sebagai literatur yang dapat berupa asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini yaitu tentang pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan melakukan telaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum dan permasalahan yang diteliti, dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan. Melalui pendekatan undang-undang penulis berupaya mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat.

2. Bahan Hukum

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan interview. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, di mana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) UUD NRI 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- 7) Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka atau studi literatur, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan

menggalikan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), buku-buku atau jurnal hukum, dan buku-buku atau jurnal umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Metode deskriptif dilakukan dengan menggambarkan fenomena membaginya dalam berbagai kategori, memilah-milah data berdasar substansi temuan dan mereduksi data yang tidak relevan dengan permasalahan. Sedangkan teknik analisis dilakukan dengan terhadap dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan cara mengaitkan data-data yang telah direduksi dengan peraturan perundangan-undangan, sehingga jawaban permasalahan penelitian bisa didapatkan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Terduga Teroris Nurdin Di Poso ” terdiri dari empat bab yang meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan Pembahasan tentang Dasar-dasar Hukum Pelaksanaan Tembak Di Tempat, Standar Operasional Kepolisian dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Ditempat.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi sara-saran yang di harapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi instansi yang terkait.